



**DINAS P3APPKB
PROV. KALTENG**

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2024

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTANSI (PPID)
PELAKSANA**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

- a. Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.
- b. Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, UU Nomor 14 Tahun 2008.
- c. Sebagai Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi maka PPID DP3APPKB membuat pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2024. PPID DP3APPKB juga mencatat permohonan informasi yang signifikan selama tahun 2024 yang terkait kinerja dan program-program. Dalam laporan tersebut juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, sarana prasarana sampai dengan gambaran kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2024.

Adapun maksud dari laporan ini adalah untuk mendokumentasikan secara sistematis capaian, tantangan, serta efektivitas pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan, guna mewujudkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan tujuan dari laporan ini mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang telah diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Mengevaluasi efektivitas pelayanan informasi publik, termasuk responsivitas PPID dalam menangani permohonan informasi, pengaduan publik, serta penyediaan informasi yang bersifat proaktif.
- c. Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun regulasi yang terkait.
- d. Menyediakan data dan rekomendasi perbaikan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di tahun berikutnya.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan pelayanan informasi publik di DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus ditingkatkan, sehingga hak masyarakat dalam memperoleh informasi dapat terpenuhi secara lebih transparan, cepat, tepat, dan akurat.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
12. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/064/Bid. I/ Diskominfo Tentang Pembentukan Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

D. Sistematika Laporan.

Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan layanan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Sistematika laporan ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar hukum yang mendukung pelaksanaan layanan informasi publik. Adapun sub-bab dalam bab ini meliputi:

- a. Latar Belakang – Menguraikan pentingnya keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik serta urgensi laporan ini.
- b. Maksud dan Tujuan – Menjelaskan tujuan penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik.
- c. Landasan Hukum – Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan informasi publik.
- d. Sistematika Laporan – Menguraikan susunan isi laporan agar memudahkan pemahaman.

Bab 2: Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Bab ini menjelaskan kebijakan yang diterapkan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, meliputi:

- a. Struktur Organisasi PPID Pelaksana – Menyajikan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di OPD terkait.
- b. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana – Menguraikan peran dan tanggung jawab PPID dalam mengelola informasi publik.
- c. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik – Menjelaskan alur dan prosedur permohonan informasi publik.

- d. Jadwal Pelayanan Informasi Publik – Menginformasikan waktu pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi.

Bab 3: Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Bab ini menguraikan sarana, SDM, dan anggaran yang mendukung layanan informasi publik, mencakup:

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik – Menyajikan fasilitas yang tersedia untuk mendukung layanan informasi.
- b. Sumber Daya Manusia dan Kualifikasinya – Menguraikan jumlah dan kompetensi SDM yang menangani informasi publik.
- c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik – Menyajikan alokasi dan penggunaan anggaran untuk kegiatan layanan informasi.

Bab 4: Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Bab ini berisi data terkait permohonan informasi publik, meliputi:

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik – Statistik jumlah permohonan yang diterima sepanjang tahun.
- b. Waktu Pemrosesan Permohonan Informasi – Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi permohonan informasi sesuai klasifikasi.
- c. Jumlah Permohonan yang Dikabulkan – Informasi terkait permohonan yang disetujui, baik sebagian maupun seluruhnya.
- d. Jumlah Permohonan yang Ditolak dan Alasannya – Menjelaskan jumlah dan alasan penolakan terhadap permohonan informasi.

Bab 5: Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Bab ini menguraikan aspek penyelesaian sengketa informasi, meliputi:

- a. Jumlah Keberatan yang Diterima – Jumlah pengajuan keberatan dari pemohon informasi.
- b. Tanggapan dan Pelaksanaan Keberatan – Respon dan tindak lanjut yang diberikan terhadap keberatan yang masuk.
- c. Jumlah Sengketa yang Dibawa ke Komisi Informasi – Kasus yang diajukan ke Komisi Informasi untuk penyelesaian lebih lanjut.
- d. Hasil Mediasi atau Ajudikasi Komisi Informasi – Keputusan yang dihasilkan dari proses penyelesaian sengketa informasi.

Bab 6: Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Bab ini membahas berbagai hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi, baik dari aspek internal (SDM, anggaran, sarana) maupun eksternal (kesadaran masyarakat, regulasi).


Bab 7: Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Bab terakhir ini berisi usulan perbaikan serta strategi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

**A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran penting dalam menjamin keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah. Struktur organisasi PPID Pelaksana pada Dinas P3APPKB disusun untuk mendukung pengelolaan informasi yang efektif dan efisien. Struktur ini terdiri dari:



**B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

- Mengelola dan mendokumentasikan informasi publik di lingkungan Dinas P3APPKB.
- Menyediakan informasi publik yang akurat, cepat, dan dapat diakses oleh masyarakat.

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik.
- Menerima, mencatat, dan menanggapi permohonan informasi dari masyarakat.
- Menyusun laporan tahunan layanan informasi publik.

Fungsi:

- Menyediakan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam penyediaan informasi.
- Menjaga dan mengembangkan sistem informasi serta dokumentasi yang efektif.
- Menyediakan mekanisme pengaduan terkait layanan informasi publik.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme pelayanan informasi publik di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun langkah-langkah dalam mekanisme pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Informasi

- Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan secara langsung ke kantor PPID, melalui surat elektronik, atau melalui layanan daring yang disediakan.
- Pemohon wajib mengisi formulir permohonan informasi dengan menyertakan identitas yang valid.

2. Verifikasi Permohonan

- PPID akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan informasi.
- Jika permohonan lengkap, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak, pemohon akan diminta untuk melengkapi dokumen yang kurang.

3. Penyampaian Informasi

- Informasi yang diminta akan disampaikan dalam bentuk cetak atau digital, sesuai dengan kebutuhan pemohon dan ketersediaan informasi.
- Jika informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID akan memberikan akses langsung kepada pemohon. Jika termasuk kategori yang dikecualikan, PPID akan memberikan alasan penolakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Penyelesaian Sengketa Informasi

- Jika terdapat keberatan terhadap layanan informasi, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada PPID.
- Jika keberatan tidak dapat diselesaikan secara internal, pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan informasi publik sesuai dengan jadwal berikut:

1. Hari kerja: Senin – Jumat
 - Jam pelayanan: 07.30 – 16.00 WIB
(dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
2. Media layanan:
 - Layanan langsung di Sekretariat PPID Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
 - Surat elektronik (email)
 - Website resmi PPID Dinas P3APPKB melalui link:
<https://dp3appkb.kalteng.go.id/ppid/info-cepat.html>
 - Aplikasi Mobile *PPID DP3APPKB App*
 - Telepon/WA dan media sosial resmi

Jadwal pelayanan ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pengelolaan informasi publik. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia meliputi:

1. Ruang Layanan Informasi

- Tersedia ruang layanan informasi bagi pemohon informasi publik.
- Dilengkapi dengan perangkat komputer dan jaringan internet untuk akses informasi.

Ruang pelayananan Informasi publik terdapat kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik yang terdiri dari:

No.	Kelengkapan PPID	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4.	Buku Registrasi	√	
5.	Format Permohonan Informasi Publik	√	
6.	Format Permohonan Keberatan	√	
7.	Format Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
8.	Format tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	
9.	Meja Pelayanan Informasi	√	
10.	Informasi Publik melalui Web	√	
11.	Petugas Front Desk (layanan PPID)	√	

2. Website Resmi Dinas P3APPKB

- Digunakan sebagai media utama dalam penyebarluasan informasi publik.
- Berisi informasi mengenai kebijakan, program, dan layanan yang tersedia.

3. Media Sosial dan Kanal Komunikasi Digital
 - PPID memanfaatkan media sosial resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
4. Dokumentasi dan Arsip Digital
 - Sistem penyimpanan informasi dalam bentuk digital guna memudahkan pencarian dan akses informasi.

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Beserta Kualifikasinya

Pelaksanaan layanan informasi publik memerlukan tenaga yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik terkait keterbukaan informasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang terdiri dari beberapa unsur dengan tugas dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pengarah / Atasan PPID

Tanggung Jawab:

- Memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam pengelolaan informasi publik.
- Memastikan pelaksanaan layanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi:

- Memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi keterbukaan informasi.
- Berpengalaman dalam manajemen organisasi dan pelayanan publik.

2. Tim Pertimbangan

Tanggung Jawab:

- Memberikan rekomendasi terkait kebijakan pelayanan informasi publik.
- Menyelesaikan permasalahan atau sengketa informasi jika terjadi keberatan dari pemohon.

Kualifikasi:

- Memahami aspek hukum dan administrasi dalam pelayanan informasi publik.
- Memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang berbasis regulasi.

3. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam operasional pelayanan informasi publik dan terdiri dari beberapa bagian berikut:

a. Ketua PPID Pelaksana

Tanggung Jawab:

- Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik.
- Menjamin keterbukaan dan transparansi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kualifikasi:

- Memiliki pemahaman yang kuat mengenai regulasi keterbukaan informasi publik.
- Berpengalaman dalam koordinasi antar unit kerja terkait pengelolaan informasi.

b. Sekretaris PPID Pelaksana

Tanggung Jawab:

- Mendukung Ketua PPID dalam administrasi dan dokumentasi pelayanan informasi.
- Mengelola komunikasi antara PPID dengan unit kerja lainnya.

Kualifikasi:

- Memiliki keterampilan administrasi yang baik.
- Menguasai sistem pengarsipan dan tata kelola dokumen.

c. Bidang Pendukung PPID Pelaksana

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi, PPID Pelaksana memiliki beberapa bidang pendukung, yaitu:

- Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 - **Tanggung Jawab:** Mengelola data dan menyajikan informasi publik dalam format yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - **Kualifikasi:** Menguasai teknologi informasi dan memiliki keterampilan analisis data.
- Bidang Pelayanan Informasi
 - **Tanggung Jawab:** Menangani permohonan informasi publik dan memastikan pelayanan diberikan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - **Kualifikasi:** Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memahami prosedur pelayanan informasi.
- Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - **Tanggung Jawab:** Menyimpan dan mengelola dokumen serta arsip informasi publik agar mudah diakses kembali ketika dibutuhkan.
 - **Kualifikasi:** Menguasai sistem manajemen arsip dan memiliki keterampilan dalam pengarsipan digital maupun fisik.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya

Pelaksanaan pelayanan informasi publik didukung oleh alokasi anggaran yang disediakan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana layanan informasi.
2. Pengelolaan dan pemutakhiran sistem informasi publik.
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis keterbukaan informasi.
4. Operasional pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
5. Laporan penggunaan anggaran disusun secara berkala dan diaudit sesuai

dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana layanan informasi publik.



Data Anggaran Penunjang Kegiatan PPID 2023 – 2024

TAHUN 2023		
PROGRAM KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp. 69.502.450,-	Mencakup Pengelolaan data gender dan anak, koordinasi dan pengelolaan Informasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 225.359129,-	Mencakup Pengembangan SPBE dan Infrastruktur layanan Digital serta Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi *tidak habis terpakai karena pengembalian untuk biaya pengembangan sistem informasi, namun output kegiatan tercapai
Total	Rp. 294.861.579	

TAHUN 2024		
PROGRAM KEGIATAN	PAGU	KETERANGAN
<p>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</p> <p>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi</p>	Rp. 66.673.010,00,-	<p><i>Mencakup Pengelolaan data gender dan anak, koordinasi dan pengelolaan Informasi</i></p> <p><i>*Berkurang dari tahun sebelumnya karena terjadi rasionalisasi APBD namun tidak mempengaruhi pelaksanaan substansi kegiatan</i></p>
<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</p> <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p>	Rp. 180.134.100,-	<p><i>Mencakup Pengembangan SPBE dan Infrastruktur layanan Digital, Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi, dan</i></p> <p><i>*honorarium PPID(belum ada di tahun sebelumnya)</i></p> <p><i>*Berkurang dari tahun sebelumnya karena terjadi rasionalisasi namun tidak mempengaruhi pelaksanaan substansi kegiatan</i></p>
Total	Rp. 246.807.110	

BAB IV
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah menerima sejumlah permohonan informasi publik dari masyarakat. Permohonan ini mencakup berbagai jenis informasi terkait dengan program, kebijakan, dan pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Secara keseluruhan, jumlah permohonan informasi publik yang diterima selama periode ini baik yang datang langsung maupun melalui layanan online PPID Dinas P3APPKB (<https://dp3appkb.kalteng.go.id/ppid/info-cepat.html>) adalah sebagai berikut:

Bulan	Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Yang Diterima				Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi		Alasan Penolakan Permintaan Informasi
		Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	Jam	Menit	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	1	1	-	1	64	0	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Setiap permohonan informasi publik diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan urgensi dan jenis informasi yang diminta. Berdasarkan klasifikasi informasi, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan dibagi menjadi tiga kategori:

- Informasi yang dapat diberikan segera (maksimal 1 hari kerja):
Informasi yang tidak memerlukan proses verifikasi atau persetujuan lebih lanjut atau informasi yang sudah tersedia pada DIP (Daftar Informasi Publik) pada Layanan online PPID Dinas P3APPKB yang dapat diakses melalui website resmi maupun melalui aplikasi mobile.
- Informasi yang membutuhkan waktu lebih lama (maksimal 10 hari kerja): Informasi yang perlu diproses atau diverifikasi lebih mendalam, atau melibatkan pihak

ketiga. Dalam hal ini PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7(tujuh) hari kerja.

3. Informasi yang sulit diproses (maksimal 10 hari kerja):

Informasi yang termasuk dalam kategori tertutup atau memerlukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum dapat diberikan. Dalam hal ini PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7(tujuh) hari kerja.

Secara keseluruhan, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berhasil memenuhi permohonan dalam waktu yang sesuai dengan klasifikasi tersebut. Rata-rata waktu pemrosesan permohonan adalah 8(delapan) hari kerja.

C. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Permohonan informasi yang diterima oleh Dinas P3APPKB berhasil dipenuhi, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari total 1(satu) permohonan yang diterima, sebanyak 1(satu) permohonan informasi dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Pemenuhan permohonan ini didasarkan pada ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik, serta pertimbangan untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak. Semua permohonan yang diterima telah diproses dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas P3APPKB untuk menyediakan pelayanan informasi yang transparan dan responsif sesuai dengan hak-hak publik yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila terdapat permohonan informasi yang ditolak, menunjukkan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat memenuhi beberapa permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penolakan ini dilakukan berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi Belum/Tidak dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh PPID Dinas P3APPKB
3. Informasi yang diminta tidak tersedia atau tidak dapat diakses karena masih dalam tahap pengolahan atau belum didokumentasikan dengan baik.

4. Permohonan informasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti permohonan tanpa dilengkapi identitas atau alasan yang jelas.

Dinas P3APPKB senantiasa berupaya memberikan penjelasan yang jelas kepada pemohon informasi mengenai alasan penolakan agar proses transparansi tetap berjalan dengan baik.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, terdapat sejumlah keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. Keberatan ini umumnya terkait dengan keterlambatan pemberian informasi, informasi yang tidak sesuai dengan permohonan, serta penolakan atas permintaan informasi tertentu.

Berikut adalah data jumlah keberatan yang diterima sepanjang tahun 2024:

- Keberatan terkait keterlambatan: 0 kasus
- Keberatan terkait informasi tidak lengkap: 0 kasus
- Keberatan terkait penolakan informasi: 0 kasus

B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Setiap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tanggapan yang diberikan oleh PPID mencakup:

- Klarifikasi terhadap informasi yang diberikan.
- Penyampaian alasan penolakan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Penyelesaian internal melalui musyawarah dengan pemohon informasi.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Apabila keberatan yang diajukan tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan bagi pemohon informasi, mereka dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Berikut adalah jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan sepanjang tahun 2024:

- Jumlah permohonan penyelesaian sengketa: 0 kasus
- Status penyelesaian: 0 kasus telah diselesaikan, 0 kasus masih dalam proses.

D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu mediasi dan adjudikasi. Berikut adalah ringkasan hasil penyelesaian sengketa:

1. Mediasi

- Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi: 0 Kasus
- Kesepakatan yang dicapai: 0 Kasus

2. Ajudikasi

- Jumlah kasus yang diputus melalui ajudikasi: 0 Kasus
- Keputusan yang diambil: 0 Kasus

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, terdapat sejumlah keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. Keberatan ini umumnya terkait dengan keterlambatan pemberian informasi, informasi yang tidak sesuai dengan permohonan, serta penolakan atas permintaan informasi tertentu.

A. Kendala Internal

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - Jumlah tenaga yang menangani pelayanan informasi masih terbatas.
 - Belum semua petugas memiliki pemahaman yang mendalam terkait regulasi keterbukaan informasi publik.
2. Sarana dan Prasarana yang Masih Perlu Pengembangan
 - Infrastruktur teknologi informasi masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam memberikan layanan.
 - Beberapa perangkat pendukung masih memerlukan pembaruan untuk mendukung efektivitas kerja.
3. Koordinasi Internal yang Perlu Ditingkatkan
 - Sinergi antar unit kerja dalam menyediakan informasi terkadang mengalami hambatan.
 - Perlu peningkatan sistem koordinasi antara PPID utama dan PPID pelaksana.

B. Kendala Eksternal

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Masih Beragam
 - Tidak semua masyarakat memahami hak mereka dalam mengakses informasi publik.
 - Sebagian pemohon informasi belum memahami prosedur yang harus ditempuh dalam permohonan informasi.
2. Dinamika Regulasi dan Kebijakan
 - Perubahan regulasi terkait keterbukaan informasi memerlukan penyesuaian yang cepat.
 - Adanya beberapa kebijakan yang masih perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada publik.

3. Tantangan dalam Penyampaian Informasi Secara Digital

- Tidak semua pemohon informasi memiliki akses internet yang memadai.
- Pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat masih perlu ditingkatkan agar layanan dapat diakses lebih luas.

Dengan mengidentifikasi kendala internal dan eksternal ini, diharapkan dapat dirancang solusi yang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik, berikut adalah beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah:

A. Rekomendasi

1. Peningkatan Aksesibilitas Informasi

Dinas P3APPKB diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi melalui platform digital, termasuk memperbarui dan memperbaiki konten website resmi serta memperkenalkan aplikasi berbasis mobile yang lebih user-friendly. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan efisien.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk memastikan bahwa pelayanan informasi berjalan dengan baik, sangat penting untuk memberikan pelatihan berkelanjutan bagi petugas yang bertugas di bidang pelayanan informasi. Pelatihan terkait hukum keterbukaan informasi, teknik komunikasi publik, serta penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan efektivitas dalam memenuhi permohonan informasi.

3. Penyempurnaan Proses Pengolahan Data dan Dokumentasi

Perlu dilakukan penguatan terhadap sistem pengelolaan data dan dokumentasi agar lebih terstruktur dan terstandarisasi. Ini termasuk memastikan bahwa semua dokumen yang dihasilkan dapat diakses dengan mudah oleh publik dan mendukung transparansi dalam pelayanan informasi.

4. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Dinas P3APPKB perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak mereka dalam memperoleh informasi publik. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, ataupun penggunaan media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

5. Penguatan Sistem Pengaduan dan Umpan Balik

Membuat sistem pengaduan yang lebih transparan dan efisien akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan informasi. Selain itu, menyediakan wadah untuk umpan balik dari masyarakat juga sangat penting agar proses evaluasi terhadap pelayanan informasi dapat dilakukan dengan baik.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Pengembangan Portal PPID Dinas P3APPKB

Rencana tindak lanjut jangka pendek adalah pengembangan portal PPID Dinas P3APPKB yang dapat menyediakan seluruh informasi publik yang relevan dan terbaru. Portal ini diharapkan menjadi satu-satunya sumber bagi masyarakat dalam mencari informasi terkait kebijakan dan program-program Dinas P3APPKB.

2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik dan lebih kuat akan mendukung kelancaran pelayanan informasi. Hal ini mencakup peningkatan kecepatan akses internet, pembaruan perangkat keras, serta peningkatan sistem keamanan data agar informasi yang diberikan aman dan terlindungi.

3. Optimalisasi Peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Dinas P3APPKB harus memperkuat peran dan kapasitas PPID sebagai pusat koordinasi dalam mengelola dan memberikan informasi kepada publik. Hal ini bisa dilakukan dengan menyusun prosedur operasional standar (SOP) yang lebih jelas dan efektif serta memperjelas mekanisme pengelolaan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Evaluasi dan monitoring berkala terhadap implementasi pelayanan informasi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan tersebut telah memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem evaluasi yang komprehensif serta melakukan perbaikan secara berkala.

5. Penguatan Komunikasi dan Kolaborasi Antar Instansi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi, Dinas P3APPKB diharapkan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan instansi terkait lainnya. Kolaborasi antar instansi ini akan mempermudah proses pemenuhan permohonan informasi publik yang memerlukan data atau dokumen dari berbagai sumber.

C. Kesimpulan

Dengan melaksanakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang telah disebutkan di atas, diharapkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat semakin meningkat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang dijalankan oleh Dinas P3APPKB.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai gambaran pelayanan pemberian informasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 31 Desember 2024



**KEPALA DINAS P3APPKB,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 006

LAMPIRAN

SK PPID PELAKSANA



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/201/Bid.1/Diskominfo/2024

TENTANG


PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**



a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 NURYAKIN

1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB 5. Kepala UPT PPA
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Kepala Bidang Data dan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hero Walpatera 2. Indriyani 3. Siana Dewi Artha, ST 4. Eri Sriwahyuni, SKM 5. Memei Apriana, SH 6. Putu Alit S, SE 7. Kusnadi Rocki <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag. Umum Kepegawaian 2. Yuni Setiawaty, SE., M.Si 3. Rensi, M.Psi 4. Gebby Cristina, SKM 5. Yulianti, S.Kep, Ners 6. Ericco <ol style="list-style-type: none"> 1. Elvi Oktaviana, SE 2. Ricko Brilyano, SKM 3. Elisa Phalentina, S, Psi 4. Irawati, S.Th 5. Asep Nugraha 6. Sumarlin

SARANA DAN PRASARANA

RUANG PPID

Fasilitas :

- kotak pengaduan
- front desk
- kursi tamu
- internet
- 1 unit PC
- 1 unit Printer

- 2 unit Ac
- Formulir Registrasi Layanan Informasi Publik

Waktu Layanan :

Pukul 7.30 – 16.00

WIB selama hari kerja



SARANA PRASARANA

- **Molin dan Torlin (Mobil Perlindungan dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak)**

Fasilitasi korban kekerasan melalui layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, mediasi, dan pendampingan korban, juga sebagai sarana sosialisasi layanan pada Dinas P3APPKB khususnya UPT-PPA.



SARANA PRASARANA



MEDIA INFORMASI

VIDEOTRON



MEDIA INFORMASI

KONVENSIONAL

Car Free Day Palangka Raya


X - Banner



Leaflet



KANAL LAYANAN DAN MEDIA SOSIAL



WEBSITE DP3APPKB

<https://dp3appkb.kalteng.go.id>




WEBSITE UPT-PPA PROV. KALTENG

<https://uptppa.kalteng.go.id>



Portal layanan PPID Dinas P3APPKB
 Url : dp3appkb.kalteng.go.id/ppid/info-cepat.html




Portal layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 Url : uptppa.kalteng.go.id/info-cepat.html




Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
SIGA PROV. KALTENG
<https://siga.kalteng.go.id>
<https://103.123.25.223>




Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA)
SIMPONI PPPA
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>



**Portal layanan Tindak lanjut Penanganan Pengaduan
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, LaPAK (Layanan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)**
Url : <http://uptppa.kalteng.go.id/lapak>




<https://www.facebook.com/dp3appkbprovkalteng/>


<https://www.instagram.com/dp3appkbprovkalteng/>


<https://www.tiktok.com/@dp3appkbkalteng>


<https://x.com/dp3appkbkalteng>


<https://www.youtube.com/@dinasdp3appkbprovkalteng441>

